P U T U S A N

Nomor 12 /Pdt.G/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang Mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IKUTEN SITEPU**, Umur 56 Tahun, Alamat Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kabupaten Karo, Agama Kristen ,NIK 1206160201600001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ROBINSON PURBA**, Umur 43 Tahun,Alamat Jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kec.Kabanjahe Kabupaten Karo,Agama Katholik, NIK 1206012705750003, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **SONI HUSNI GINTING**, umur 44 tahun, Alamat Jl Kapten Pala Bangun Gg 45 No. 1 Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab Karo,Agama Islam,NIK 1206012001760002 selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **ARISTO ASMAWIN**,Umur 30 Tahun,Alamat Jl Jamin Ginting Gg Saudara No 80 Desa Ketaren, Kabanjahe Karo, NIK 1206011802900004 selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat I,Penggugat II,Penggugat III dan Penggugat IV disebut sebagai Para Penggugat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Abdi Negara Sitepu,S.H., Advokat/Pensehat Hukum berkantor di Jalan Rakoetta Brahmana Gg Jambu No.1 Kacaribu Kabanjahe ,Kabupaten Karo berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2020;

Lawan

1. **BUPATI KARO ,**beralamat jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe ,Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO,** beralamat jalan Veteran No 10 Kabanjahe Kab.Karo , selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kbj , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karo serta beraktivitas di Kabupaten Karo;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat akan hukum dan perundang-undangan, Peraturan daerah serta peraturan lainnya yang ada ditengah masyarakat khususnya di Kabupaten Karo;

- Bahwa Penggugat merupakan warga yang taat membayar Pajak serta juga memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo;

- Bahwa Bupati Karo merupakan Eksekutif serta Kepala Daerah yang merupakan sebuah Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo ;

- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo merupakan Lembaga Legislatif yang terdiri dari 35 orang serta memiliki tugas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;

- Bahwa dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo direncanakan oleh Tergugat I selaku Kepala Daerah serta Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo dan disahkan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo merupakan anggaran yang akan diperuntukan dan diutamakan kepada Masyarakat Kabupaten Karo baik untuk pembangunan, kesehatan,

pendidikan dan sebagainya yang kegunaannya untuk menunjang kepentingan umum lainnya.

- Bahwa dalam APBD 2018 serta APBD 2019 terdapat Hibah yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kepala Daerah serta Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo kepada Instansi Vertikal ;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur tentang Mekanisme Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- Bahwa dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang urusan Pemerintahan Daerah yaitu :
  - Absolut
  - Pemerintahan Umum
  - Konkuren
- Bahwa dalam urusan Pemerintahan Daerah tentang urusan konkuren telah dibagi 2 yaitu :
  - Urusan Wajib
    - Pelayanan Dasar (termasuk Pendidikan dan Kesehatan)
    - Non Pelayanan Dasar
  - Urusan Pilihan

- Bahwa dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 serta PERMENDAGRI Nomor 123 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 (1) Pemerintahan daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;

- Bahwa dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 serta PERMENDAGRI Nomor 123 Tahun 2018 Pasal 6 telah diatur Mekanisme melakukan Hibah kepada Instansi Vertial diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;

- Bahwa dalam Pemberian Hibah yang dilakukan Tergugat I sebagai Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo sudah mengesampingkan Tugas Wajib dari Pemerintahan daerah dalam hal Pendidikan dan Kesehatan;

- Bahwa dalam Pendidikan, gaji tenaga Pendidik Guru Honorer masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Karo, sedangkan Tergugat I dari tahun 2018 hingga 2019 melakukan Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal;

- Bahwa dalam Pendidikan masih banyak terdapat Gedung Sekolah yang tidak layak sebagai Gedung sekolah dikarena lantai masih beralaskan Tanah dan masih berdindingkan Tepas di desa yang berada di Kabupaten Karo;

- Bahwa dalam memberikan Hibah Tergugat I sebagai Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo menerima Proposal dari Calon penerima Hibah dan dilakukan tinjaun dan kajian-kajian termasuk kajian dalam anggaran agar tidak terjadinya tumpah tindih anggaran dalam pemberian hibah tersebut;

- Bahwa dalam pemberian Hibah sesuai dengan Bab III Pasal 4 poin (4) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengatur bahwa kriteria

memberi hibah tidak Wajib, tidak mengikat dan Tidak terus menerus setiap tahun anggaran;

- Bahwa dalam hal Pemberian Hibah tersebut Tergugat I sebagai Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi Vertikal yang bersumber dari APBD 2018 dan APBD 2019;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan satu hari persidangan itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menjalankan Pemerintahan Daerah selalu mengutamakan Tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap *(inkracht van gewijsde)* ;

Dalam Pokok Perkara:

Primier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Tergugat I memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum *(onrecht matigedaad)* ;

3. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa *(dwangsom)*, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah)/ hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap *(inckracht van gewijsde)*, sampai Tergugat I dan Tergugat II, melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Immaterial yang diderita Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada Tenaga Pendidik Guru Honorer serta membangun Sekolah-sekolah yang beluk layak huni;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi(*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

6. Menghukum Tergugat I Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I menghadap kuasanya 1. Monica Maytrisna Purba,SH (Kepala Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Karo , 2. David Trimei Sinulingga ,SH,M.Pd (Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan) 3.Anderiasta Tarigan,AP,M.Si (Kepala BPKPAD Kabupaten Karo) 4.Ir.Nasib Sianturi,M.Si (Kepala Bappeda Kabupaten Karo), 5.Isna Lewi Tarigan,S.H (Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum dan HAM Sekretariatan Daerah Kabupaten Karo , 6.Dina Kristina Gultom,S.H (Kasubbag Produk Hukum pada bagian Hukum dan HAM Sekretariatan Daerah Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2020 dan Tergugat II hadir Kuasanya Pengacara Negara Kepala Kejaksaan Negeri Karo Bapak Denny Achmad ,SH,MH memberikan kuasa

kepada 1.Moch.Taufik Yanuarsyah,S.H.,2. Uli Artha Sitanggang,S.H.,3.Rikardo Simanjuntak,S.H.,4.Agustinus Perangin-Angin,S.H.,5. Lina Panggabean,S.H.,6. Mora Saksi,S.H.,7. Yuspita Ginting,S.H.,berdasarkan surat kuasa Khusus Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Sanjaya Sembiring,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan dan tambahan dalam posita sebagai berikut :

- Pada bagian ke – 8 awalnya Bahwa dalam APBD 2018 serta APBD 2019 terdapat Hibah yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kepala Daerah serta Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo kepada Instansi Vertikal menjadi - Bahwa dalam APBD 2017,2018 serta APBD 2019 terdapat hibah yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kepala Daerah serta Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo kepada Instansi Vertikal ;
- Pada bagian ke – 10 – Bahwa dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 serta Permendagri Nomor 123 tahun 2018 Bab III Pasal 4 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah ;
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 serta Permendagri Nomor 123 tahun 2018 pasal 6 telah diatur mekanisme melakukan Hibah kepada Instansi Vertikal diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan ;
- Bahwa dalam pemberian Hibah sesuai dengan Bab III Pasal 4 poin (4) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengatur bahwa kriteria memberi hibah tidak Wajib, tidak mengikat dan Tidak terus menerus setiap tahun anggaran;

- Bahwa hibah yang diberikan oleh Tergugat I Terhadap Instansi Vertikal yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo mulai tahun 2017 hingga 2019 sekitar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ;
- Bahwa dalam hal Pemberian Hibah tersebut Tergugat I sebagai Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo menerima proposal dari Calon penerima Hibah dan dilakukan Tinjauan dan kajian-kajian termasuk kajian anggaran agar tidak terjadi tumpeng tindaih anggaran dalam pemberian hibah tersebut ;
- Bahwa dalam hal pemberian hibah tersebut Tergugat I Pimpinan Tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi Vertikal yang bersumber dari APBD 2017 ,2018 dan APBD 2019;
- Bahwa dalam pemberian hibah yang dilakukan Tergugat I sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Daerah Kabupaten Karo sudah mengenyampingkan tugas wajib dari Pemerintah daerah dalam hal Pendidikan dan Kesehatan serta tugas lainnya yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Daerah ;
- Bahwa dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang urusan Pemerintahan Daerah yaitu :
    - Absoult
    - Pemerintahan Umum
    - Konkuren
- Bahwa dalam urusan Pemerintahan Daerah tentang urusan konkuren telah dibagi 2 yaitu :
    - Urusan Wajib
        - Pelayanan Dasar (termasuk Pendidikan dan Kesehatan)
        - Non Pelayanan Dasar
    - Urusan Pilihan
- Bahwa dalam Pendidikan, gaji tenaga Pendidik Guru Honorer masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Karo, sedangkan Tergugat I dari

tahun 2017 hingga 2019 melakukan Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal;

- Bahwa dalam Pendidikan masih banyak terdapat Gedung sekolah yang tidak layak sebagai Gedung sekolah dikarena lantai masih beralaskan tanah dan amsih berdinding tepas serta Gedung sekolah yang tidak layak memiliki WC/Toelet dan air yang bersih di desa yang berada di kabupaten Karo seperti di Desa Pangambatan Kec.Merek ,di daerah Kecamatan Kutabuluh serta daerah Berastagi ;
- Bahwa masih terdapat jalan/insfraktruktur seperti jalan menuju sebuah desa,jalan usaha tani yang masih berantakan bahkan tidak pernah dilakukan serta dilakukan perawatan karena pembangunan jalan merupakan sebuah sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo khususnya petani , seperti di desa Liang melas diatas jalan menuju kutabuluh dan amsih banyak lagi ;
- Bahwa dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Instansi Vertikal juga menghambat pertumbuhan perekonomian yang dapat menjadi sumber PAD Kabupaten Karo seperti hasil pembayaran pajak kendaraan ,dimana mobil dinas camat di 17 kecamatan yang ada dikabupaten Karo serta mobil kepala Dinas tidak dilakukan pengurusan pembayaran perpanjangan plat nomor polisi kendaraan serta pembayaran pajak guna meningkatkan PAD Kabupaten Karo ;
- Bahwa dalam hal pemberian Hibah tersebut Tergugat I sebagai Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi Vertikal yang bersumber dari APBD 2017 hingga APBD 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) telah merugikan Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas da tinggal di Kabupaten karo dalam hal Pendidikan ,Kesehatan ,pembangunan Insfraktruktur yang seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan satu hari persidangan itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menjalankan Pemerintahan Daerah selalu mengutamakan Tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap *(inkracht van gewijsde)* ;

Dalam Pokok Perkara:

Primier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Tergugat I memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum *(onrecht matigedaad)* ;

3. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa *(dwangsom)*, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah)/ hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap *(inckracht van gewijsde)*, sampai Tergugat I dan Tergugat II, melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Immaterial yang diderita Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada Tenaga Pendidik Guru Honorer serta membangun Sekolah-sekolah yang beluk layak huni;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi(*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

6. Menghukum Tergugat I Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

- Bahwa terlebih dahulu Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat-I.

A. EKSEPSI PROSESUAL TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

1. PENGADILAN NEGERI KABANJAHE tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan PERADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN, dengan alasan sebagai berikut :

   a. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dalam Gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang dianggap telah melakukan kesalahan dalam pemberian Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*Vide Gugatan halaman 3 dan 5)*;

b. bahwa apabila Para Penggugat beranggapan bahwa tindakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan pemberian hibah ke instansi Vertikal maka haruslah diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Lampiran huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan : Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara juga ***"berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatigade Overheisdaad (OOD).***

c. bahwa mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad)* telah memuat di dalam konsideran Menimbang : b "bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad*" merupakan tindakan pemerintahan sehingga kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".

d. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat telah keliru mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun seharusnya Gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan.

2. PENGADILAN NEGERI KABANJAHE tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dengan alasan sebagai berikut :

a. bahwa setelah dicermati Surat Gugatan Penggugat *a quo,* maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah dilatarbelakangi oleh :

Tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena telah mengesampingkan Tugas Wajib dari Pemerintah Daerah dalam Hal Pendidikan dan Kesehatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*Vide Gugatan halaman 3 dan 5)*;

b. Bahwa apabila dicermati melihat pokok perkara yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tergugat berpendapat sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 karena dana hibah yang dipersoalkan oleh Para Penggugat telah termuat dalam Perda tersebut.

c. bahwa untuk mengetahui kewenangan pengadilan mana yang akan menguji tersebut, Tergugat I akan merujuk pada:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*";
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*". Selanjutnya dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan : "Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan acara:

a. langsung ke mahkamah Agung; atau

b. melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

   Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan objek gugatan yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (khususnya Dana Hibah ke Instansi Vertikal), maka objek gugatan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-

undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI/ Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, dengan demikian gugatan *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

e. bahwa apabila Para Penggugat mempermasalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (khususnya Dana Hibah ke Instansi Vertikal) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terbatas pada peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang saja, akan tetapi juga dapat melakukan *judicial review* atas peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi meskipun hierarkinya di bawah undang-undang. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hak uji materiil, antara lain:

   1. Putusan Nomor 25 P/HUM/2008, yang mengabulkan permohonan hak uji materiil Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997; dan
   2. Putusan Nomor 3 P/HUM/2010, yang mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor.

Dj.I/PP.00.9/973/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001.

f. bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2010 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mendefenisikan bahwa: *"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;"* dengan demikian gugatan *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.

g. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa secara yuridis, peradilan perdata *in casu* Pengadilan Negeri kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini. Selanjutnya sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I dan sesuai dengan prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secara *ex oficio* hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat *a quo*.

EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat *a quo* mengklaim bahwa:

bahwa tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*Vide Gugatan halaman 3 dan 5)*, dapat dijelaskan oleh Tergugat I sebagai berikut :

a. bahwa gugatan Para Penggugat mempermasalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) menyebutkan Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Selanjutnya ayat (5) menyebutkan Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) dan ayat (5) menyebutkan Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register yang pada intinya menegaskan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/kota akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam proses evaluasi Peraturan Daerah *a quo* Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan hasil evaluasi melalui Keputusan Gubernur sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/571/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/731/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1328/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1535/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/588/KPTS/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/651/KPTS/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan

Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

dan telah pula ditindaklanjuti oleh Tergugat I bersama Tergugat II maka secara hukum Gubernur Sumatera Utara telah membenarkan dan memberikan persetujuan terhadap muatan isi Peraturan Daerah a quo, sehingga sepatutnya Gubernur Sumatera Utara juga turut dijadikan pihak dalam perkara a quo;

d. bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat juga dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam Perkara aquo adalah pemberian hibah yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Instansi Vertikal sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo, maka sudah sepatutnya Instansi Vertikal yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak penerima hibah dari Tergugat-I juga turut ditarik sebagai Pihak Tergugat;

bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak yang menjadi keharusan Penggugat dalam surat gugatan untuk menarik pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas sebagai Tergugat, karena hanya menjadikan Bupati Karo sebagai Tergugat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tergugat II sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo adalah tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS / KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EKSEPSI DISKUALIKATOIR)*

a. bahwa dalam Perkara A quo Penggugat telah mengajukan Gugatan atas nama pribadi dan selaku warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karo serta beraktifitas di Kabupaten kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Para Tergugat melalui Pertanggung jawaban Perdata Perbuatan Melawan hukum.

b. bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa " Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

c. bahwa, menurut ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, secara limitatif terdapat 5 (lima) syarat yang secara mutlak harus dipenuhi oleh subyek hukum tertentu untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. adanya perbuatan melawan hukum;
2. melanggar hak subyektif orang lain;
3. adanya kesalahan (*schuld*);
4. adanya kerugian;
5. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

d. bahwa dapat dipahami yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan dalam perkara A quo Penggugat mengaku dan mendalilkan dirinya adalah sebagai Korban, dan akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, yang mana kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan untuk mengganti rugi oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

e. bahwa Penggugat mengaku merasa dirugikan akibat dari para tergugat memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 mengakibatkan:

- Di bidang pendidikan,
- Gaji tenaga pendidik honor masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Karo.
- Masih banyak terdapat gedung sekolah yang tidak layak sebagai gedung sekolah dikarenakan lantai masih beralaskan tanah dan berdingding tepas serta gedung sekolah yang tidak memiliki WC/ toilet dan air bersih di desa yang berada di Kabupaten Karo seperti Desa Pengambatan Kecamatan Merek, di daerah Kecamatan Kutabuluh serta di Berastagi.
- Di Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat jalan/ infrastruktur seperti jalan menuju sebuah desa, jalan usaha tani yang masih berantakan bahkan tidak pernah dilakukan serta dilakukan perawatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo khususnya Petani seperti di Desa Liang Melas Datas, Jalan menuju kutabuluh.

- Mobil dinas camat di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo serta mobil Kepala Dinas tidak dilakukan pengurusan pembayaran perpanjangan plat nomor polisi kendaraan serta pembayaran pajak guna meningkatkan PAD Kabupaten Karo.

f. bahwa selanjutnya menurut para penggugat dengan telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal yang bersumber dari APBD 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah merugikan Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 11 Maret 2020 melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan nomor register perkara **Nomor : 12/ Pdt.G/ 2020/ PN.Kbj**,

g. bahwa penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak mendalilkan dan menguraikan tentang "adanya kerugian" tersebut, melainkan hanya sebatas "asumsi pribadi" yang tidak teruji dan terbukti secara pasti kebenarannya. Kerugian hanya akan timbul atau terjadi apabila ada hak atau kepentingan seseorang (subyek hukum) yang dilanggar akibat perbuatan orang (subyek hukum) lain, sehingga kerugian tidak boleh hanya didasarkan pada "asumsi".

h. bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan diri sebagai korban dari memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah tidak benar karena pemberian dana Hibah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo bahwa yang bernama:

1. Ikuten Sitepu beralamat tinggal di Desa Sukanalu Kecamatan Naman teran Kabupaten Karo;
2. Robinson Purba beralamat tinggal di Jalan Samura Kelurahan Gung Negeri kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
3. Soni Husni Ginting beralamat tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun Gang 45 Nomor 1 Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;

4. Aristo Asmawin beralamat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Saudara Nomor 80 Desa Ketaren Kabanjahe Kabupaten Karo.

Yang letak tinggalnya berada sangat jauh dari lokasi yang dipermasalahkan oleh para penggugat. Selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum, disyaratkan adanya kepentingan yang bersifat pribadi, dan untuk kepentingan sendiri namun disamping itu para penggugat bukanlah sebagai tenaga pendidik honorer. Kemudian Penggugat mendalilkan merasa dirugikan karena tidak adanya retribusi/pemasukan untuk Pendapatan Asli daerah (PAD) yang berarti gugatan tersebut bukan bersifat pribadi dan bukan untuk kepentingan sendiri sehingga tidak dapat serta merta Penggugat menyatakan diri sebagai korban yang dirugikan oleh Tergugat dan juga tidak mempunyai kapistas sebagai Penggugat atau kedudukan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo,

i. bahwa apabila para penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat, Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya diajukan melalui gugatannya sebagai warga negara Indonesia (*citizen law suit)* atas nama kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017). Namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan mengenai kepentingan siapa yang diwakilinya, sehingga patut untuk diduga bahwa gugatan Penggugat tidak mewakili siapapun, baik itu mewakili kepentinganya sendiri atau mewakili kepentingan umum sebagai dampak atas kebijakan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo;

j. bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*legal standi in judisio*) dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijk Verklaard*) , karena diajukan oleh orang (subyek hukum) yang tidak berhak menurut hukum.

k. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara*a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard).*

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Kualifikasi Perbuatan Tergugat tidak jelas ;

1. bahwa dalam surat gugatan, Penggugat *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalam gugatan perkara *a quo* kualifikasi yang merupakan perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formil dari Tergugat I, khususnya menyangkut tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*), tidak jelas dinyatakan melanggar aturan/regulasi yang mana serta tidak diuraikan secara jelas juga bagaimana caranya perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I.
3. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 Ayat (1) huru b menyebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Sehingga tindakan tergugat 2 yang memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 masih masuk ke dalam kategori dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

4. bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard).*

b. Posita dan Petitum Surat Gugatan Tidak Jelas/kabur;

1. bahwa apabila dicermati posita dan petitum provisionil Penggugat ternyata terdapat ketidak-jelasan atau ketidak-tegasan mengenai permintaan Penggugat yaitu sebagai berikut :

a. Posita Penggugat pada pokoknya adalah mengenai "Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal yang bersumber dari APBD 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga telah merugikan Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesejagteraan dan juga dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo" (*Vide Gugatan halaman 5)*, sehingga dalam positanya meminta dalam Point 2 "Menyatakan tindakan tergugat I memberikan hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)*. Namun dalam point 3 menyatakan tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom)* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai tergugat I dan tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini, selanjutnya dalam point 4 menyatakan tergugat I dan tergugat II untuk membayar tanggung renteng kerugian immaterial yang diderita penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan

dibagikan kepada tenaga pendidik guru honorer serta membangun sekolah-sekolah yang belum layak dihuni.

b. bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan data-data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*speak by data*) serta tidak jelas dinyatakan melanggar aturan/regulasi yang mana serta tidak diuraikan secara jelas juga bagaimana caranya perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat beranggapan bahwa perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad).*

c. Berdasarkan uraian diatas yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkaraa *quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatansehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard).*

II. **DALAM PROVISI**

Bahwa atas Provisi Penggugat, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum Tergugat I memangku jabatannya sebagai Kepala Daerah Tergugat I telah bersumpah/ berjanji dihadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

III. **DALAM POKOK PERKARA**

a. bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat-I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan degan dalil-dalil dalam pokok perkara;
b. bahwa Tergugat-I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat-I dalam Perkara ini;
c. bahwa Tergugat-I tetap menghargai setiap saran dan pendapat termasuk kritik yang membangun yang disampaikan oleh Warga Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Karo demi kemajuan Kabupaten Karo;
d. bahwa benar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo direncanakan oleh Tergugat I selaku Pihak eksekutif untuk kemudian dibahas bersama-sama dengan Tergugat II sebagai Pihak Legislatif untuk mendapatkan Persetujuan Bersama antara Eksekutif dan Legislatif;
e. bahwa berdasarkan mekanisme penyusunan APBD, sebelum merencanakan untuk memberikan hibah Pemerintah Kabupaten Karo terlebih dahulu telah memenuhi kebutuhan dalam urusan wajib pemerintahan berupa urusan pendidikan dan kesehatan serta urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahannya;
f. bahwa benar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo merupakan anggaran yang diperuntukkan dan diutamakan untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Karo baik itu untuk Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Insfrastruktur dan sebagainya guna menunjang kepentingan umum;
g. bahwa dalam dalil penggugat yang menyatakan "Tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah mengesampingkan Tugas Wajib dari Pemerintah Daerah dalam Hal Pendidikan dan Kesehatan mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*Vide Gugatan halaman 4 5)* Tergugat I dengan tegas membantah dalil Penggugat karena dalam pemberian Hibah diberikan/dilakukan selalu

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka **pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, **Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa **Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.**

i. bahwa dalam pengalokasian belanja urusan wajib setiap tahunnya, Tergugat-I secara konsisten dan berkesinambungan tetap mengutamakan belanja pendidikan, kesehatan dan urusan wajib lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf h diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Pendidikan

Keterangan	Persentase Pengalokasian Pendidikan per Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
Alokasi minimal	20	20	20	20
Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo	27.52	29.01	24.52	29.75
Lebih/ (Kurang)	7.52	9.01	4.52	9.75

2. Kesehatan

Keterangan	Persentase Pengalokasian Kesehatan diluar gaji ASN per Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
Alokasi minimal	10	10	10	10
Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo	14.43	15.25	15.57	21.60
Lebih/ (Kurang)	4.43	5.25	5.57	11.60

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan setiap tahunnya tetap terpenuhi bahkan melebuhi alokasi minimal yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

j. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Karo memberikan hibah kepada instansi vertikal sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian pemberian hibah kepada instansi vertikal pada APBD TA. 2018 dan APBD TA. 2019 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

k. bahwa benar telah diatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian

yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

I. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan **Hibah tidak terus menerus**, Tergugat I dengan tegas membantah dalil penggugat karena dalam mencantumkan isi dari suatu peraturan perundang - undangan Para Penggugat menyalinnya tidak lengkap dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemberian dana Hibah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

   Pasal 5 yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah daerah lainnya;
   c. Perusahaan daerah;
   d. Masyarakat; dan/atau
   e. Organisasi kemasyarakatan.

   Pasal 6 ayat (1) menyatakan Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah antara lain:

   Pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

   Ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

   Ayat (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

   a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau **tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;**

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2018 yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

a. Pemerintah pusat

b. Pemerintah daerah lainnya

c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/

d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Ayat (4) meyebutkan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan

c. **Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:**

1. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau

2. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6 Ayat (1) menyatakan Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada

satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (4) diperbolehkan (pengecualian) memberikan Hibah **terus menerus setiap tahun anggaran dengan ketentuan Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,** Sehingga dalil tergugat tersebut keliru dan tidak dapat diterima;
5. Hal ini juga sejalan dengan Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut diperoleh hasil bahwa pemberian hibah yang dilaksanakan oleh Tergugat I dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 `BUKAN MENJADI OBJEK TEMUAN BPK RI, hal ini menunjukkan bahwa pemberian hibah yang dilaksanakan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. bahwa terkait dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam positanya "bahwa dalam Pendidikan, gaji tenaga pendidik Guru Honorer masih jauh dibawah upah minimum Kabupaten Karo, sedangkan Tergugat I dari tahun 2017 hingga 2019 melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal" dapat kami jelaskan sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan guru honorer adalah kewenangan sekolah dan pemberian honorarium bagi guru honorer melalui dana BOS disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah. Namun meskipun demikian, terhitung mulai tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan bagi guru honorer sebesar Rp. 300.000/bulan/orang;

n. bahwa terkait dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam positanya "bahwa dalam Pendidikan masih banyak terdapat gedung sekolah yang tidak layak sebagai gedung sekolah dikarenakan lantai masih beralaskan tanah dan masih berdindingkan tepas serta gedung sekolah yang tidak memiliki WC/ toilet dan air yang bersih di desa yang berada di Kabupaten Karo seperti Desa Pangambatan Kec. Merek, di daerah Kecamatan Kutabuluh serta di daerah Berastagi" dapat kami jelaskan

bahwa secara umum gedung sekolah di Kabupaten Karo sudah layak, namun benar adanya bahwa ada 1 (satu) ruangan kelas pada SDN 040535 Pangambatan Kecamatan Merek yang masih berlantaikan tanah. Hal ini dikarenakan pada penerimaan siswa baru Tahun Anggaran 2019/ 2020 terjadi peningkatan jumlah siswa sehingga mengakibatkan daya tampung ruang kelasnya kurang. Tetapi atas usulan masyarakat ke pihak sekolah, pihak sekolah diminta untuk tetap menerima siswa-siswa yang tidak tertampung tersebut dan masyarakat sepakat untuk membangun ruang kelasnya. Ruang kelas itulah yang dimaksudkan oleh Penggugat belum layak, namun Pemerintah Kabupaten karo melalui Dinas Pendidikan telah merencanakan akan merehabilitasi ruangan tersebut sehingga menjadi layak digunakan sebagai ruang kelas seperti ruang kelas lainnya.

o. bahwa terkait dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam positanya "terdapat jalan/ insfrastruktur seperti jalan menuju sebuah desa, jalan usaha tani yang masih berantakan bahkan tidak pernah dilakukan serta dilakukannya perawatan. Karena pembangunan jalan merupakan sebuah sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo khususnya Petani, seperti di Desa Liang Melas Datas, jalan menuju Kutabuluh dan masih banyak lagi" dapat kami jelaskan bahwa pembangunan jalan khususnya ke wilayah pinggiran seperti Liang Melas merupakan prioritas pembangunan daerah. Tahun Anggaran 2017 dialokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan kutagerat-simpang batu mamak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tahun Anggaran 2018 dialokasikan anggaran untuk kegiatan rekonstruksi jalan jurusan kutambaru punti – kutambelin sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah), rekonstruksi jalan sukajulu – kutambaru punti sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), rekonstruksi jalan kutabangun – sukajulu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), peningkatan jalan kutabuluh – tanjung sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pembuatan tembok penahan/ gorong-gorong kutambelin – kutapengkih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan lau buluh – kutamale sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

p. bahwa sehubungan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tidak dijelaskan

secara rinci oleh Para Penggugat untuk pembayaran perpanjangan tahun berapa. Namun Tergugat I akan coba jelaskan bahwa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018, dan sudah direalisasikan pembayarannya. Sedangkan untuk Tahun 2019 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo, maka pembayaran pajak kendaraan dinas ditanggung oleh pengguna kendaraan dimaksud yang diberikan dalam bentuk TUNJANGAN TRANSPORTASI yang diterima oleh Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, dengan ini TERGUGAT-I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI PROSESUAL TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN.Kbj;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

II. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO AT BONO).

Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

Terlebih dahulu TERGUGAT II menyatakan dengan tegas bahwa TERGUGAT II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh TERGUGAT II.

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

Bahwa Tergugat-II tetap menghargai setiap saran dan pendapat termasuk kritik yang membangun yang disampaikan oleh Warga Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Karo demi kemajuan Kabupaten Karo.

Berdasarkan Surat Gugatan para Penggugat *a quo* yang mencapur adukkan dali-dalilnya baik subjek yang mengajukan apakah pribadi atau mewakili kelompok, mengenai kerugian yang dialami apakah pribadi atau kelompok, objek yang diajukan apakah mengenai Perda APBD atau penetapan dana hibanya, sehingga membuat tergugat II sangat sulit untuk menjawab gugatan para tergugat dan memahami apa yang sebenarnya menjadi isi dan tujuan para tergugat membuat gugatan *a quo*. Namun demikian tergugat II akan mencoba menjawab dalil-dalil yang diajukan para tergugat dengan mereka-reka alur pikiran yang diajukan oleh para penggugat antara lain:

A. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dicermati Surat Gugatan Penggugat *a quo*, maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah dilatarbelakangi oleh :
  - Tindakan para tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena telah mengesampingkan Tugas Wajib dari Pemerintah Daerah dalam

Hal Pendidikan dan Kesehatan mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Bahwa apabila dicermati melihat pokok perkara yang menjadi dasar para penggugat melakukan gugatan kepada tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, tergugat II berpendapat sebenarnya gugatan yang diajukan oleh para tergugat merupakan gugatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 karena dana hibah yang dipersoalkan para tergugat telah termuat dalam Perda tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui kewenangan pengadilan mana yang akan menguji tersebut, tergugat II akan merujuk pada:
  - Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
  - Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". Selanjutnya dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan : "Hak Uji Materiill adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturaan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamag Agung untuk mendapatkan putusan. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan acara:
  a. Langsung ke mahkamah Agung atau
  b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  d. Peraturan Pemerintah;
  e. Peraturan Presiden;
  f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
  g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

  Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- Bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, apabila dikaitkan dengan objek gugatan yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (khususnya Dana Hibah ke Instansi Vertikal), maka objek gugatan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI/ Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, dengan demikian gugatan *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.
- Bahwa apabila para Penggugat mempermasalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (khususnya Dana Hibah ke Instansi Vertikal) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terbatas pada peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang saja, akan tetapi juga dapat melakukan *judicial review* atas peraturan di bawah

undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meskipun hierarkinya di bawah undang-undang. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hak uji materiil, antara lain:

- Putusan Nomor. 25 P/HUM/2008, yang mengabulkan permohonan hak uji materiil Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997; dan
- Putusan Nomor 3 P/HUM/2010, yang mengabulkan sebagian permohonan *judicia/ review* Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor.Dj.I/PP.00.9/973/2009 Tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001;

➢ Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2010 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil mendefenisikan bahwa: *"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;"* dengan demikian gugatan *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.

➢ Sehingga kami berpendapat Gugatan para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menganggap "Tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus-menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" telah keliru mengajukan permohonan Gugatan karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara a quo karena karena wajibnya Gugatan diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dicermati Surat Gugatan Penggugat *a quo,* maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah dilatar belakangi oleh :
  - Tindakan Para tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa apabila para penggugat yang mengganggap tindakan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan pemberian hibah ke instansi Vertikal haruslah diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Merujuk pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam lampiran huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara juga "*berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatigade Overheisdaad (OOD).*

- Bahwa mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad)* telah memuat di dalam konsideran Menimbang huruf b, yaitu "bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad)* merupakan tindakan pemerintahan sehingga kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."
- Sehingga kami berpendapat Gugatan para tergugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menganggap "Tindakan para tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah" telah keliru mengajukan permohonan Gugatan karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena karena wajibnya Gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dari uraian huruf A dan B tersebut diatas dan dihubungkan dengan:

- Pasal 134 HIR yang mengatur :
  "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

- Pasal 132 RV, mengatur :
  "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

- Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA tentang GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman , bahwa Majelis Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :
  - Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
  - Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

Maka jelaslah secara yuridis, peradilan perdata *in casu* Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini. Selanjutnya sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I dan

sesuai dengan prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secara *ex officio* hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat *a quo*.

II. <u>DALAM EKSEPSI LAIN :</u>

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

- Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat *a quo* mengklaim bahwa:
  - Bahwa Tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa gugatan para tergugat yang mempermasalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) menyebutkan Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Selanjutnya ayat (5) menyebutkan Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 48 ayat (1) menyebutkan Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) dan ayat (5) menyebutkan Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register juncto ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya menegaskan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/kota akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam proses evaluasi Peraturan Daerah *a quo* Gubernur Sumatera Utara telah memberikan hasil evaluasi antara lain:

  1) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan

Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

2) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/571/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/731/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1328/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1535/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
6) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/588/KPTS/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dan telah pula ditindaklanjuti oleh Tergugat I bersama Tergugat II maka secara hukum Gubernur Sumatera Utara telah membenarkan dan memberikan persetujuan terhadap muatan isi Peraturan Daerah *a quo*, sehingga sepatutnya Gubernur Sumatera Utara juga turut

dijadikan pihak dalam perkara permohonan hak uji rnateriil *a quo* untuk memberikan kesempatan menguraikan penjelasan atas persetujuan dan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah *a quo*;

- Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak yang menjadi keharusan Penggugat dalam surat gugatan untuk menarik pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas sebagai Tergugat, karena hanya menjadikan Bupati sebagai Tergugat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tergugat II sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

B. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELI*);

1. **Kwalifikasi Perbuatan Tergugat tidak jelas ;**
   - Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)* karena mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   - Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalam gugatan perkara *a quo* kualifikasi yang merupakan perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formil dari Tergugat II, khususnya

menyangkut tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*), tidak jelas dinyatakan melanggar aturan/regulasi yang mana serta tidak diuraikan secara jelas juga bagaimana caranya perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II, hanya menyatakan bahwa dalam pembahasan Angaran Pendapatan Belanja Daerah serta Pemimpin tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo dan disahkan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo. (*Vide Gugatan halaman 3*)

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 Ayat (1) huru b menyebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Sehingga tindakan tergugat 2 yang memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 masih masuk ke dalam kategori dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard).*

2. Posita dan Petitum Surat Gugatan Tidak Jelas/kabur;

- Bahwa apabila dicermati posita dan petitum provisionil Penggugat ternyata terdapat ketidak-jelasan atau ketidak-tegasan mengenai permintaan Penggugat yaitu sebagai berikut :
  a. Posita Penggugat pada pokoknya adalah mengenai "Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan telah memberikan Hibah secara terus-menerus kepada Instansi vertikal yang bersumber dari APBD 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga telah merugikan Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo

yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesejagteraan dan juga dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo", sehingga dalam positanya meminta dalam Point 2 "Menyatakan tindakan tergugat I memberikan hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)*. Namun dalam point 3 menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom)* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai tergugat I dan tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini, selanjutnya dalam point 4 menyatakan tergugat 1 dan tergugat II untuk membayar tanggung renteng kerugian immaterial yang diderita penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada tenaga pendidik guru honorer serta membangun sekolah-sekolah yang belum layak dihuni.

b. Bahwa dalam surat gugatan *a quo* baik posita dan petitum tidak ada menyebutkan adanya perbuatan dari tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad)*. Namun tergugat II diminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom)* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai tergugat I dan tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini dan membayar tanggung renteng bersama dengan tergugat I kerugian immaterial yang diderita penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sehingga hal tersebut menyebabkan ketidak-jelasan/kabur antara posita

Penggugat dengan Petitum dan menyebabkan dilanggarnya prinsip kejelasan dalam pengajuan Gugatan menurut praktek peradilan perdata, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

c. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
   - Pasal 10 Ayat (1) menyatakan "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
   - Pasal 10 Ayat (2) menyatakan "Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK."

d. Bahwa sampai dengan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kabupaten Karo tidak pernah mengeluarkan dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan hibah secara terus-menerus kepada instansi Vertikal dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang menurut para Penggugat nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah). Sehingga kerugian immaterial menurut para Penggugat dideritanya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliyar rupiah) adalah tidak masuk akal;

e. Berdasarkan uraian diatas yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk

menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

- Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS / KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EKSEPSI DISKUALIKATOIR*)

- Bahwa dalam Perkara *a quo* para Penggugat telah mengajukan Gugatan atas nama pribadi dan selaku warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karo serta beraktifitas di Kabupaten Karo kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Para Tergugat melalui Pertanggung jawaban Perdata Perbuatan Melawan hukum.
- Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa " Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, secara limitatif terdapat 5 (lima) syarat yang secara mutlak harus dipenuhi oleh subyek hukum tertentu untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu:
  a. adanya perbuatan melawan hukum;
  b. melanggar hak subyektif orang lain;
  c. adanya kesalahan (*schuld*);
  d. adanya kerugian;
  e. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa dapat dipahami yang dimaksud dengan Perbuatan melanggar hukum Menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan dalam perkara *a quo* Penggugat mengaku dan mendalilkan dirinya adalah sebagai pihak yang

dirugikan (Korban), kemudian akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan (Korban) yang mana kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan untuk mengganti kerugian tersebut.

- Bahwa para Penggugat mengaku merasa dirugikan akibat dari para tergugat memberikan Hibah secara terus-menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 mengakibatkan:
  - Di bidang pendidikan,
    - Gaji tenaga pendidik honor masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Karo.
    - Masih terdapat gedung sekolah yang tidak layak sebagai gedung sekolah dikarenakan lantai masih beralaskan tanah dan berdinding tepas serta gedung sekolah yang tidak memiliki WC/ toilet dan air bersih di desa yang berada di Kabupaten Karo seperti Desa Pengambatan Kecamatan Merek, di daerah Kecamatan Kutabuluh serta di Berastagi.
  - Di Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat jalan/ infrastruktur seperti jalan menuju sebuah desa, jalan usaha tani yang masih berantakan bahkan tidak pernah dilakukan serta dilakukannya perawatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo khususnya Petani seperti di Desa Liang Melas Datas, Jalan menuju kutabuluh.
  - Mobil dinas camat di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo serta mobil Kepala Dinas tidak dilakukan pengurusan pembayaran perpanjangan plat nomor polisi kendaraan serta pembayaran pajak guna meningkatkan PAD Kabupaten Karo.
- Selanjutnya menurut para penggugat dengan telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal yang bersumber dari APBD 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah merugikan Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesejagteraan dan juga dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo

sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 06 Februari 2020 melalui Pengadilan Negeri kabupaten Karo dengan nomor register perkara Nomor :12/Pdt.G/2020/PN.Kbj,

- Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak mendalilkan dan menguraikan tentang "adanya kerugian" tersebut, melainkan hanya sebatas "asumsi pribadi" yang tidak teruji dan terbukti secara pasti kebenarannya. Kerugian hanya akan timbul atau terjadi apabila ada hak atau kepentingan seseorang (subyek hukum) yang dilanggar akibat perbuatan orang (subyek hukum) lain, sehingga kerugian tidak boleh hanya didasarkan pada "asumsi". Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*).
- Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat yang menyatakan diri sebagai pihak yang dirugikan (korban) dari pemberian Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah tidak benar karena pemberian dana Hibah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kabupaten Karo bahwa yang bernama:
  1. Ikuten Sitepu beralamat tinggal di Desa Sukanalu Kecamatan Naman teran Kabupaten Karo
  2. Robinson Purba beralamat tinggal di Jalan Samura Kelurahan Gung Negeri kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
  3. Soni Husni Ginting beralamat tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun Gang 45 Nomor 1 Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
  4. Aristo Asmawin beralamat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Saudara Nomor 80 Desa Ketaren Kabanjahe Kabupaten Karo.

Yang letak tinggalnya berada sangat jauh dari lokasi yang dipermasalahkan oleh para tergugat. Selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum, disyaratkan adanya kepentingan yang bersifat pribadi, dan untuk kepentingan sendiri namun disamping itu para tergugat bukanlah sebagai tenaga pendidik honorer. Kemudian Penggugat mendalilkan merasa dirugikan karena tidak adanya retribusi/pemasukan untuk Pendapatan Asli daerah (PAD) yang berarti gugatan tersebut bukan bersifat pribadi dan bukan untuk kepentingan sendiri sehingga tidak dapat serta merta Penggugat menyatakan diri sebagai pihak yang dirugikan (korban) oleh Tergugat dan juga tidak mempunyai kapisitas sebagai Penggugat atau kedudukan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

- Bahwa apabila para penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat, Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Karo yang beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, kesehatan pembangunan insfratruktur yang seharusnya diajukan melalui gugatannya sebagai warga negara Indonesia (*citizen law suit)* atas nama kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017). Namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan mengenai kepentingan siapa yang diwakilinya, sehingga patut untuk diduga bahwa gugatan Penggugat tidak mewakili siapapun, baik itu mewakili kepentinganya sendiri atau mewakili kepentingan umum sebagai dampak atas kebijakan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo;
- Bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*legal standi in judisio*) dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijk Verklaard*) , karena diajukan oleh orang (subyek hukum) yang tidak berhak menurut hukum.
- Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara*a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal

gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard).*

D. OBJEK PERKARA TIDAK JELAS DAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI;

- Bahwa apabila dicermati melihat pokok perkara yang menjadi dasar para tergugat melakukan gugatan kepada tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, tergugat berpendapat sebenarnya gugatan yang diajukan oleh para tergugat *merupakan gugatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 karena dana hibah yang dipersoalkan para tergugat telah termuat dalam Perda tersebut.*
- Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat II dapat sampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan jenis peraturan perundangan yang berlaku umum namun terbatas pada wilayah Kabupaten Karo dan masa berlakunya hanya mengikat pada tahun anggarannya saja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menentukan: *"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah". Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan: *"Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal* 31 *Desember";*

- Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Para tergugat mohonkan untuk dilakukan pengujian tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017 , Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang didalamnya terdapat Hibah ke Pemerintah Pusat. Namun oleh para penggugat melakukan gugatan terhadap perda tersebut yang didaftarkan pada tanggal 06 Februari 2020 Sehingga menurut tergugat II telah melakukan gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sah dan tidak berlaku lagi. Maka seandainya dalam putusan nantinya mengabulkan permohonan ini dan baru dijatuhkan pada tahun 2020 misalnya, maka putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi hukum lagi dan tidak dapat dilaksanakan *(Non-executable)* serta tentunya juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada realisasi belanja hibah ke pemerintah yang telah direalisasikan dan telah dimanfaatkan semuanya untuk kepentingan umum maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara*a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard).*

III. **DALAM PROVISI :**

1. Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) Provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "menghukum Para Tergugat untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menjalankan Pemerintahan Daerah selalu mengutamakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai putusan dalam perkara ini memiliki hukum yang tetap (inkracht van gewijdse)
2. Bahwa atas petitum Provisi Penggugat tersebut, TERGUGAT II dengan tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan provisi dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
   - Bahwa menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata, tuntutan provisi (*provisionele eis*) hanyalah tindakan sementara (*voorlopige voorziening*) selama proses perkara berlangsung, dan hanya dapat dimintakan apabila tuntutan provisi tersebut ada hubungan yang erat dengan gugatan pokok perkara (sengketa);
   - Bahwa dalam perkara ini apabila dicermati surat gugatan Penggugat, jelaslah yang menjadi pokok gugatan (sengketa) tidak ada hubungannya dengan tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat. Selanjutnya dengan tidak adanya perintah dari Majelis hakim yang mengadili perkara ini Tergugat II akan selalu memenuhi kewajiban sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebagaimana yang telah Tergugat II ucapkan sebagai sumpah/ janji pada saat dilantik sebagaimana dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan untuk menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat a *quo* karena tidak beralasan serta bertentangan dengan hukum.

IV. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

- Dalam gugatan para penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya *Verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad);*
- Bahwa atas petitum para penggugat tersebut Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan "Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan "Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kau tidak holeh diperluas menjadi penyanderaan".
  - Pasal 191 Ayat (1) RBg menyatakan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit". Selanjutnya dalam Ayat (2) "Pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai ke soal penyanderaan."
  - SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil menyatakan "Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim

Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
b) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

➢ Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 HIR *Juncto* Pasal 191 RBg *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terhadap perkara *a qua* tidak dapat dilakukan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat-syarat tentang aturan putusan serta merta sehingga tuntutan para tergugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

V. DALAM POKOK PERKARA :

➢ Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali atas yang diakui oleh para Tergugat II secara tegas.

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat II dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- Bahwa dalam dalil penggugat yang menyatakan "Dalam pemberian Hibah sesuai dengan Bab III Poin (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengatur kriteria memberi hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.
- Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan Hibah tidak terus menerus, Tergugat II dengan tegas membantah dalil penggugat karena dalam mencantumkan isi dari suatu peraturan perundang- undangan para tergugat menyalinnya tidak lengkap dengan alasan sebagai berikut:
  - Pemberian dana Hibah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

    Pasal 5 yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

    a. Pemerintah
    b. Pemerintah daerah lainnya
    c. Perusahaan daerah
    d. Masyarakat; dan/atau
    e. Organisasi kemasyarakatan

    Pasal 6 ayat (1) menyatakan Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah antara lain:

Pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Ayat (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

  Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

  a. Pemerintah pusat
  b. Pemerintah daerah lainnya
  c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/
  d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

  Ayat (4) meyebutkan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

  a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
  b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan
  c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau.
2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6 Ayat (1) menyatakan Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

  Pasal 6 Ayat (1) menyatakan "Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan."

➢ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya pasal 4 ayat (4) diperbolehkan (pengecualian) memberikan Hibah terus menerus setiap tahun anggaran dengan ketentuan Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Sehingga dalil tergugat tersebut keliru dan tidak dapat diterima.

➢ Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan tergugat II telah memberikan Hibah secara terus menerus kepada Instansi vertikal yang

bersumber dari APBD 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapat kami sampaikan, dalam gugatannya para penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci Hibah ke Instansi vertikal mana yang dimaksud oleh para tergugat dilakukan secara terus menerus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hingga mencapai dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) terhadap objek kegiatan yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 10 Instansi Vertikal Pasal 298 Ayat (5) Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) hanya menyebutkan belanja Hibah ke Instansi Pemerintah Pusat. Pengertian Instansi Vertikal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 10 yang menyatakan Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Selanjutnya akibat ketidak jelasan hibah ke instansi mana yang dimaksud oleh para penggugat dalam gugatannya mengakibatkan Tergugat II sulit untuk menjawab dalil para tergugat. Namun yang pasti dalam penetapan Hibah, tergugat II dan Tergugat I selalu melakukan pembahasan RAPBD sebelum disahkan dan Tergugat II pastikan tidak ada pemberian hibah ke Instansi Vertikal yang dilakukan secara terus menerus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terhadap objek pekerjaan yang sama sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat.

- Bahwa dalam dalil penggugat yang menyatakan "Tindakan tergugat yang memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah mengesampingkan Tugas Wajib dari Pemerintah Daerah dalam Hal Pendidikan dan Kesehatan mengakibatkan tidak terpenuhinya urusan wajib sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan para Tergugat telah menyesampingkan urusan wajib Pemerintah Daerah, Tergugat II dengan tegas membantah dalil para penggugat karena dalam pemberian Hibah diberikan/dilakukan selalu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam:
  - Pasal 11
    - Ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
    - Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
    - Ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
  - Pasal 12
    - Ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
      a. pendidikan;
      b. kesehatan;
      c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
      f. masyarakat; dan
      g. sosial.
- Bahwa dalil yang dimohonkan oleh penggugat yang menyatakan tergugat telah menyesampikan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diantaranya Pendidikan dan Kesehatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan:
  1. Bahwa pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2017 telah mengganggarkan di bidang Pendidikan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp. 472,455,699,767 atau sekitar 27,52 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2017 sebesar Rp 1,717,016,060,690,- .
  2. Bahwa pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 telah mengganggarkan di bidang Pendidikan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp. 464,711,069,265 atau sekitar 29,01 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar Rp 1,601,768,709,882.
  3. Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2019 telah mengganggarkan di bidang Pendidikan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp. 434,231,331,450 atau sekitar 24,52 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar Rp 1,770,971,218,240

  Sehingga telah sesuai dengan amanat aturan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), yang harus mensyaratkan menganggarkan Anggaran di dalam APBD bidang Pendidikan sebesar 20 %.

- Bidang Kesehatan
  1. Bahwa pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2017 telah mengganggarkan di bidang Kesehatan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp 168,833,207,639 atau sekitar 14,43 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2017 sebesar Rp. 1,717,016,060,690 (Rp 1,170,027,513,943 di luar gaji ASN)
  2. Bahwa pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 telah mengganggarkan di bidang Kesehatan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp. 464,711,069,265 atau sekitar 15,25 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar Rp.1,601,768,709,882 (Rp. 1,065,964,437,701 di luar gaji ASN)

3. Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2019 telah mengganggarkan di bidang Kesehatan dalam APBD Karo sekitar sebesar Rp. 434,231,331,450 atau sekitar 15,57 % dari Jumlah APBD Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar Rp. 1,770,971,218,240 (Rp. 1,228,487,607,894 di luar gaji ASN)

Sehingga telah sesuai dengan amanat Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2) dan penjelasaanya yang menegaskan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

- Bahwa dari data tersebut tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan tergugat telah menyesampikan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu besaran anggaran bidang pendidikan pada APBD tahun 2017, 2018 dan 2019 telah diatas 20 % dan Besaran anggaran kesehatan pada APBD tahun 2017, 2018 dan 2019 telah diatas 10 % sehingga dalil para tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya prasangka subjektif Penggugat sendiri.
- Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih pemberian Hibah Ke Instansi Vertikal Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dapat tergugat sampaikan, Hibah yang diberikan kepada Pemerintah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang/jasa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pemerintah yang diberikan Hibah sehingga dalil-dalil yang diajukan para penggugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat.
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang dalam Fungsi anggaran tergugat I dan tergugat II selalu menjalin kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten Karo tentang APBD Kabupaten Karo yang diajukan oleh bupati karo yang selalu terlebih dahulu melakukan pembahasan KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati Karo. Selanjutnya dalam penerbitan dan pembuatan Perda tentang APBD Kabupaten Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tergugat II selalu berpedoman kepada landasan yuridis formal diantaranya sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2018 yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

➢ Bahwa para Penggugat mengaku merasa dirugikan akibat dari para tergugat memberikan Hibah secara terus menerus kepada instansi

vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 mengakibatkan:

- Mobil dinas camat di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo serta mobil Kepala Dinas tidak dilakukan pengurusan pembayaran perpanjangan plat nomor polisi kendaraan serta pembayaran pajak guna meningkatkan PAD Kabupaten Karo.
- Di Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat jalan/ infrastruktur seperti jalan menuju sebuah desa, jalan usaha tani yang masih berantakan bahkan tidak pernah dilakukan serta dilakukan perawatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo khususnya Petani seperti di Desa Liang Melas Datas, Jalan menuju kutabuluh.

➢ Bahwa terhadap dalil tersebut dapat Tergugat II sampaikan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018, dan sudah direalisasikan pembayarannya. Sedangkan untuk Tahun 2019 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo, maka pembayaran pajak kendaraan dinas ditanggung oleh pengguna kendaraan dimaksud yang diberikan dalam bentuk Tunjangan Transportasi yang diterima oleh Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo setiap bulannya. Selanjutnya pembangunan di wilayah pinggiran pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan kutagerat-simpang batu mamak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tahun Anggaran 2018 dialokasikan anggaran untuk kegiatan rekonstruksi jalan jurusan kutambaru punti – kutambelin sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua setengah milyar rupiah), rekonstruksi jalan sukajulu – kutambaru punti sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), rekonstruksi jalan kutabangun – sukajulu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), peningkatan jalan kutabuluh – tanjung sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pembuatan tembok penahan/ gorong-gorong kutambelin – kutapengkih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan lau buluh – kutamale sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 12/Pdt.G /2020 /PN.KBJ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM EKSEPSI LAIN :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 30 April 2020 dan Tergugat I , Tergugat II menanggapinya dalam Dupliknya tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang , bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya , telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bnatuan social yang bersumber dari anggaran Pendapat dan Belanja Daerah , selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Saudara Ronald Abdi Negara Sitepu tanggal 15 Mei 2020 perihal penjelasan pemberian hibah kepada Instansi Vertikal yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat tentang informasi Lelang kepada Instansi Vertikal Polres Tanah Karo Renovasi Bangunan Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Tanah Karo ,Kodim Kecamatan Berastagi , jalan Komplek Batalyon 125 , Penataan Lingkungan Kantor Kejari Kabanjahe dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari Karo diKabanjahe mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy Print Daftar Usulan Kecamatan Di Kecamatan Tiganderket untuk pembangunan jalan infrastruktur , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat Peraturan Bupati Karo nomor 15 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Honorium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer pada satuan Pendidikan Taman kanak-kanak , sekolah dasar dan sekolah menengah Pertama Negeri di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 , selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor 420/199/Disdik/2020 tentang penerima jasa pendukung bagi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer pada satuan Pendidikan Taman kanak-kanak , sekolah dasar dan sekolah menengah Pertama Negeri di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 , selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang ,bahwa terhadap bukti surat-surat P-1 sampai dengan Bukti P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang , bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Agenda Surat Masuk ke Bupati Karo terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Fotocopy Agenda surat masuk ke Bupati Karo terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 , selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran T A 2017 , selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran T A 2018 , selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran T A 2019 , selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Pejabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/571/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/731/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo

tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 selanjutnya diberi tanda T.I-8;

9. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1328/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1535/KPTS/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
11. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/588/KPTS/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy Berita Acara serah Terima antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 0000/4155/Perkim/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pengaspalan jalan lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kabanjahe Tahun Anggaran 2017 , selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy Berita acara antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan Kodim 0205 Tanah Karo Nomor 000/4154/Perkim/2020 tentang pengaspalan jalan lingkungan kantor Kodim Kecamatan Berastagi Tahun Anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy Berita acara antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan Kejaksaan Negeri Karo Nomor 000/4156/Perkim/2020 tentang pengaspalan jalan lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Kabanjahe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-14;

15. Fotocopy Berita acara antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan Kejaksaan Negeri Karo Nomor 000/4157/Perkim/2020 tentang pengaspalan jalan lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Kabanjahe Lanjutan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy Berita acara antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan Kodim 0205 Tanah Karo Nomor 000/4153/Perkim/2020 tentang pengaspalan jalan lingkungan Komplek Kodim Tahun Anggaran 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy dari Lampiran III Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 , selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Fotocopy dari Lampiran III Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 , selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Fotocopy dari Lampiran III Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 , selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/178/BPKPAD/2017 tertanggal 06 Juni 2017 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang dan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2017 , selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/064/BPKPAD/2018 tertanggal 02 Maret 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang dan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2018 , selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/303/BPKPAD/2018 tertanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2018 , selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/598/BPKPAD/2018 tertanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang dan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2018 , selanjutnya diberi tanda T.I-23;

24. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/239/BPKPAD/2019 tertanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang dan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2019 , selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Fotocopy dari Keputusan Bupati Karo Nomor 900/367/BPKPAD/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang dan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karo tahun Anggaran 2019 , selanjutnya diberi tanda T.I-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I – 1 sampai dengan bukti surat T.I-25 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang , bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy hasil print Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dari situs resmi Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

2. Fotocopy hasil print Laporan Penelitian Mahkamah Agung Tahun 2009 tentang Class Action & Citizen Lawsuit yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dari situs resmi Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

3. Fotocopy hasil print Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 87/ Pdt.G/ 2014/ PN.JKT.PST. tanggal 17 September 2014 Antara Penggugat Rusli dan Marselinus Ndurung melawan Tergugat Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, PT. PAM Lyonnaise Jaya, PT. Aetra Air Jakarta, PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo dari situs resmi Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy hasil print Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor : 16/ Pdt.G/ 2018/ PN.Jmr tanggal 17 September 2014 Antara Penggugat Slamet

Mintoyo melawan Tergugat PT. Komotech Bio Ganik, Pemerintah Kabupaten Jember Cq Bupati Jember dari situs resmi Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

5. Fotocopy hasil print Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/ P/HUM/2013 tanggal 12 Februari 2015 Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Melawan Gubernur Provinsi Ria dari situs resmi Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy hasil print Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/ PUU-XIII/2015 tanggal 5 April Tahun 2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy buku surat masuk DPRD Kabupaten Karo bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-7 ;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-6 telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut merupakan print out atau Fotocopy saja sedangkan bukti surat T.II-7 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat diatas juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eddy Pranoto Surbakti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengetahui adanya hibah laptop kepada Polres Tanah Karo tahun 2017 ;
   - Bahwa saksi mengetahui tahun 2018 sesuai dengan LSP pembangunan Gedung tahanan pertama di Polres Tanah Karo;
   - Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada tahun 2019 pembangunan di Polres Tanah Karo dinaikkan menjadi dua lantai ;
   - Bahwa selain di Polres tanah Karo saksi mengetahui ada instansi Vertkal lain yaitu pengaspalan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Karo tahun 2018 dan pembangunan Gedung rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe sebanyak 1(satu) unit pada tahun 2019 dan pengaspalan jalan Batalyon 125 Simbisa pada tahun 2019 ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu termasuk hibah atau pemberian ;

- Bahwa hibah Laptop dan bantuan barang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat pada bulan Mei tahun 2018 tertulis pembangunan Gedung polres Karo 1(satu) lantai kemudian tahun 2019 dilanjutkan tahap kedua untuk menjadi dua tingkat berdasarkan LSP tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sumbernya dari APBD Kabupaten Karo;
- Bahwa laptop yang diberikan kepada Pihak Polres Tanah Karo untuk menunjang Pelayanan;

2. Saksi Mariaty Br Tarigan , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai guru honorer sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa gaji saksi sebagai guru honorer yang mengajar Sekolah Dasar sebesar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran guru honor sebanyak 1.111 (seribu serataus sebelas) orang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar) dan guru honorer paling besar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi gajian empat bulan sekali baru terima gaji ;
- Bahwa saksi menjadi guru honor tahun 2013 di SD Negeri II Kabanjahe ;
- Bahwa sejak tahun 2019 ada penambahan gaji honorer dari Pemkab Karo sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah bermohon kepada DPRD Kabupaten Karo untuk penambahan gaji tahun 2019 dan hasilnya dinaikkan Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) karena dana kata anggota DPRD tidak cukup;

3. Saksi Alexsander Hr Ginting Das , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai jurnalis /Wartawan SIB sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sampai sekarang diharian Analisa ;
- Bahwa saksi pernah meliput ke Polres Karo masalah penangkapan Narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada meliput hanya mengetahui dari plang ada pembangunan di Polres Karo tahun 2018 yang dibangun Ruang Reskrim Karo dengan anggaran 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2019 anggarannya 1,3 Milyar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hibah rumah dinas Kejari Karo dan tahun 2017 ada penataan lingkungan halaman sekitar dan tahun 2018 pembangunan rumah dinas ;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan yang belum tersentuh pembangunan Sepam (Air minum) , pembangunan Wisata ke Desa Ndaulu , jalan ke Desa Liang Melas jalannya belum diaspal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan pisik di Polres Karo yaitu bangunan Reskrim dan pembangunan dua tahap , tahap pertama tahun 2018 sesuai LSP itu bantuan 1,5 Milyar lebih dan dilanjutkan tahap kedua tahun 2019 dengan dana sekitar 1,3 milyar dan saksi mengetahuinya dari LSP;
- Bahwa selain instansi yang diterangkannya instansi lain yaitu instansi Batalyon dan Kodim namun tidak berkelanjutan ;
- Bahwa dikodim pada tahun 2017 penataan lingkungan sedangkan batalyon pembangunan pisik jalan tahun 2019 yang sumbernya dari APBD Kabupaten Karo ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Konklusi tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan tuntutan Provisi Para Penggugat kepada Para Tergugat agar menjalankan Pemerintah Daerah selalu mengutamakan tugas dan wewenang Pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) Rbg , Pasal 53 RV dinyatakan bahwa putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan sangat mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat tidaklah tepat tuntutan provisi tersebut dicantumkan dalam tuntutan provisi lebih relevant dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karena itu maka adalah adil , layak dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi dari para penggugat dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemberian hibah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Karo kepada Instansi Vertikal secara terus menerus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 ,Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Masalah Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut (Absolute Competentie);

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kbj;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi selanjutnya dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena dalam gugatan ini Penggugat tidak mengikut sertakan Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan Penggugat juga tidak mengikut sertakan pihak penerima hibah sebagai Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas demikain juga Posita dan Petitum surat gugatan tidak jelas ;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas / kedudukan sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi tersebut diatas , setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui proses pembuktian oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari gugatan Para Penggugat , jawaban Tergugat I dan Tergugat II , Replik dan Duplik (Jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II) bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan CLS (Citizen Law Suit) maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah syarat-syarat formal dari gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diajukan gugatan Citizen Law Suit (CLS) atau tidak ;

Menimbang , bahwa gugatan Para Penggugat sebagai gugatan " Hak Gugat Warga Negara dalam hal ini Para Penggugat yaitu Ikuten Sitepu (Penggugat I) , Robinson Purba (Penggugat II) , Soni Husni Ginting (Penggugat III) dan Aristo Asmawin (Penggugat IV) adalah sebagai Warga Kabupaten Karo mengatasnamakan kepentingan umum mengajukan gugatan kepada Penyelenggara Negara dalam hal ini Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karo dan Tergugat II sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo karena melakukan perbuatan Melawan Hukum yang memberikan hibah secara terus menerus kepada Instansi Vertikal sejak tahun

anggaran 2017, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Karo yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia belum ada mengatur tentang Prosedur gugatan Citizen Lawsuit namun dalam praktek peradilan gugatan Citizen Lawsuit telah diterima hak gugatnya (Standing to sue) bahkan telah ada diputuskan sampai tingkat kasasi hal ini bertanda bahwa gugatan Zitizen Law Suit telah hadir mewarnai sistem peradilan di Indonesia dan dalam sejarahnya pada perkembangannya diajukan dalam perkara lingkungan hidup tetapi pada semua bidang dimana Negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya telah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan sehingga intinya Citizen Law Suit adalah mekanisme bagi orang perorangan warga Negara untukdan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik menggugat tanggung jawab Penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak hak warga negara dan kelalaian didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan kelalaian tersebut dihukum untuk melakukan Tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari dan Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan untuk menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menerima mekanisme atau prosedur gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan dihubungkan dengan pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 (Pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa ,mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili ;

Menimbang,bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan diatas walaupun undang-undang belum ada mengatur secara tegas namun sesuai dengan perkembangan hukum diikuti dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang semakin kompleks maka Pengadilan yang ada di Indonesia telah ada memutuskan perkara perdata dengan gugatan Citizen Law Suit atau Actio Popularis antara lain putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST , gugatan Citizen Law Suit atas nama Munir Cs atas Penelantaran negara terhadap TKI Migran dideportasikan di Nunukan , gugatan Citizen Lawsuit atas kenaikan BBM oleh LBH APIK , gugatan Citizen Lawsuit atas operasi Yustisi oleh LBH Jakarta , gugatan Citizen Lawsuit atas penyelenggaraan Ujian Nasional oleh LBH Jakarta , gugatan Citizen Law Suit yang mengatasnamakan masyarakat Pengguna Jalan Tol pada jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan hukum tersebut gugatan Citizen Law Suit di Indonesia telah dapat diterima pengajukan gugatan yang dilakukan Warga Negara atau disebut hak Gugat Warga Negara dengan adanya syarat procedural yang mensyaratkan harus adanya notifikasi (proses pemberitahuan) terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara tentang adanya pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang oleh pemerintah atau Lembaga pemerintah kepada warga negara dan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan dan pemberitahuan gugatan Citizen Law Suit setidak-tidaknya memuat antara lain :'

'a. Informasi tentang Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan Lembaga yang relevan dengan pelanggaran tersebut yang berdasar hal itu Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat/Para Tergugat ;

b. Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan Citizen Law Suit (Objek Gugatan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti surat T-25 dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti surat T-7

telah ternyata bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan Notifikasi (pemberitahuan) terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara tentang adanya penyimpangan pemberian hibah kepada instansi Vertikal yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karo pada tahun Anggaran 2017 , tahun 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena dengan adanya Notifikasi yang dikirimkan kepada Penyelenggara Negara yaitu Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karo dan Tergugat II sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dapat memperbaiki atau membatalkan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut kepada Instansi Vertikal yang dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan juga siapa instansi Vertikal yang menerima hibah secara terus menerus dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat gugatan Citizen Law Suit yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan Citizen Law Suit " dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5, Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe , pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, SULHANUDDIN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, VERA YETTI MAGDALENA,S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ARIEF N. HARAHAP,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 12/Pdt.G/2020/PN KBJ tanggal 6 Pebruari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ABADI TARIGAN,S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Dto.	Dto.
1. VERA YETTI MAGDALENA,S.H.,M.H,	SULHANUDDIN,S.H.,M.H.
Dto.	
2. MUHAMMAD. ARIEF N.HARAHAP,S.H.,M.H,	

Panitera Pengganti

Dto.

ABADI TARIGAN,S.H.,

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp 6.000,00
2.	ATK.....	Rp 94.000,00
3.	PNBP	Rp 30.000,00.
4.	Panggilan	Rp 830.000,00.
5.	Redaksi	Rp.. 10.000,00 .....
	Jumlah	Rp 970.000,00.

(..sembilan Ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Diterangkan disini bahwa terhadap putusan perkara perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN Kbj.- tanggal 13 Oktober 2020 tersebut, belum berkekuatan hukum tetap.-

Tanggal, 04 Nopember 2020

Nomor : 02/SAL./PTS/2020/PN Kbj

Untuk salinan yang serupa dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Tergugat I (**BUPATI KARO**), dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN Kbj, dimana perkara tersebut dalam tahap banding sesuai dengan akta banding tanggal 27 Oktober 2020, No.21/Pdt.Bdg/2020/PN Kbj.-

Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B

PANITERA

TEMAZIDUHU HAREFA, SH.

NIP: 19680912 198903 1 003.-